



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN
PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 1500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
 14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, spesialis dan sub spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, spesialis dan sub spesialis dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.
4. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan Program Pascasarjana multidisiplin dan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Unud yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum Program Studi tersebut.
6. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal

dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

7. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pengalaman Kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
12. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di Unud.
13. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL.
14. RPL Tipe A adalah RPL yang dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial yaitu CP terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum Program Studi.
15. Tim RPL Unud adalah tim yang dibentuk pada tingkat Fakultas/Pascasarjana yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen

CP yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau Pengalaman Kerja secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan.

16. Penilai RPL adalah tim yang bertugas untuk mengelola dan melaksanakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
17. Komite RPL adalah sebuah tim atau panitia yang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk menjamin pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berjalan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku.

Pasal 2

RPL bertujuan untuk:

- a. mengakui CP yang telah diperoleh seseorang, baik melalui Pendidikan Formal maupun di luar Pendidikan Formal;
- b. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pengalaman Kerja, atau Pendidikan Formal sebelumnya;
- c. meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi;
- d. mendorong pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat; dan
- e. memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memenuhi kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu baik yang tidak diperoleh dari Program Studi di perguruan tinggi, maupun dari pengalaman praktis yang sangat relevan sehingga proses pembelajaran dapat dilengkapi secara utuh dan diakui kesetaraannya dalam

jenjang kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau sebutan lain yang setara yang didampingi oleh perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi paling rendah baik sekali atau B.

Pasal 4

- (1) Unud menyelenggarakan RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A berbentuk pengakuan CP terhadap mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum Program Studi.
- (3) Pengakuan hasil belajar diperoleh dari:
 - a. Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
 - b. Pendidikan Formal ataupun informal; dan/atau
 - c. Pengalaman Kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.

Bagian Kedua Tim Pelaksana

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola terdiri atas:
 - a. Tim RPL Unud;
 - b. Penilai RPL; dan
 - c. Komite RPL.
- (2) Tim RPL Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, unit kerja yang melaksanakan fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi, unit kerja yang melaksanakan fungsi akademik, dan unit kerja pelaksana akademik.
- (4) Keanggotaan Tim RPL Unud diusulkan oleh wakil rektor yang membidangi akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penilai RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan Program Studi penyelenggara RPL.
- (6) Penilai RPL diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana kepada Rektor, paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah total harus ganjil,

termasuk didalamnya Koordinator Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor.

- (7) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu tingkat Universitas dan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu tingkat Fakultas.
- (8) Komite RPL diusulkan oleh wakil Rektor yang membidangi akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Penilai RPL, dan Komite RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana

Pasal 6

- (1) Tim RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi bagi pemohon RPL;
 - b. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi, yang memungkinkan mereka menemukan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan/atau Pengalaman Kerja;

- c. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di Fakultas/Program Studi;
 - d. menunjuk Penilai RPL dari Fakultas/Program Studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - e. menyiapkan surat keputusan hasil evaluasi alih kredit; dan
 - f. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio.
- (2) Tim Penilai RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan asesmen dan validasi portofolio Calon Peserta RPL;
 - b. mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di Unud;
 - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. mengirimkan hasil asesmen kepada Tim RPL Unud.
- (3) Komite RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
 - b. memberikan nasehat-nasehat akademik dan nasehat lain yang terkait dengan akademik dalam rangka penyelesaian studi; dan
 - c. memberikan konsultasi dan bimbingan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian studi.

- (4) Tugas Tim RPL, Penilai RPL, dan Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB III
JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR
REKOGNISI

Bagian Kesatu
Jenis RPL

Pasal 7

Jenis RPL Tipe A:

- a. RPL perolehan kredit (skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi) terdiri dari:
 - 1) Pendidikan Formal dan Pengalaman Kerja;
 - 2) Pendidikan Nonformal;
 - 3) Pendidikan Informal; dan
 - 4) Pengalaman Kerja.
- b. RPL transfer kredit skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan CP terhadap hasil belajar Pendidikan Formal yang diperoleh dari Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya. RPL transfer kredit ada 2 jenis:
 - 1) alih jenjang skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi (D3 ke D4); dan
 - 2) lintas jalur skema transfer kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik (D3 ke S1).

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi

Pasal 8

- (1) Syarat Program Studi penyelenggara RPL perolehan kredit meliputi:
 - a. Program Studi dengan status akreditasi minimal Baik Sekali atau B; dan
 - b. Program Studi telah menghasilkan lulusan dari Peserta didik baru sesuai PDDikti.
- (2) Syarat Program Studi penyelenggara RPL Transfer Kredit meliputi:
 - a. Program Studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi B; dan
 - b. Program Studi telah menghasilkan lulusan dari Peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi

Pasal 9

- (1) Prosedur Rekognisi Transfer Kredit meliputi:
 - a. Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi seleksi masuk Unud dan mengunggah dokumen persyaratan;
 - b. bagi Peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim asesor RPL Unud;
 - c. Peserta yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit yang isinya mencakup:
 - 1) masa studi;

- 2) mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - 3) jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh;
 - d. jumlah maksimal pengakuan CPL yang dapat diakui sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu Program Studi, melalui proses penilaian pengakuan CP secara parsial; dan
 - e. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
- (2) Prosedur Rekognisi Perolehan Kredit meliputi:
- a. mempunyai Pengalaman Kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Ijazah dan transkrip nilai;
 - 2) Surat Pernyataan dari Peserta;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - 5) dokumen asesmen mandiri terhadap CP; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.
 - c. Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL perolehan kredit diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan proses RPL Pendidikan Formal untuk melanjutkan studi di Unud diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur Asesmen dan RPL

Pasal 10

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Mengikuti prosedur penilaian dan rekognisi yang ditetapkan Unud.
- (3) Peserta yang lolos asesmen akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor.
- (5) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL Pendidikan Formal untuk melanjutkan studi di Unud ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB V

PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Tim RPL beserta Penilai RPL melakukan proses penilaian rekognisi Peserta.
- (2) Tim RPL beserta Penilai RPL melaksanakan penilaian rekognisi yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi Peserta berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta.
- (3) Tim RPL beserta Penilai RPL dapat meminta dokumen tambahan dari Peserta untuk

mendukung pernyataannya atas CP yang telah diperoleh.

- (4) Proses penilaian RPL dilakukan dengan mengikuti prinsip inklusif, berkeadilan, dan kesamaan hak.
- (5) Proses penilaian RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 12

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Unud.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL meliputi:
 - a. pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan;
 - b. input;
 - c. proses;
 - d. *output*; dan
 - e. *outcome* program RPL.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dengan melibatkan juga unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Pascasarjana.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana BLU Unud, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 25 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002